










**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGUNAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL**





**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

<p>Nomor SOP : 000.9.6.2/405/411.312/2025  Tanggal Pembuatan : 1 September 2025  Tanggal Revisi : 1 September 2025  Tanggal Efektif : 1 September 2025  Disahkan Oleh :</p>	<p align="center">Selaku Walidata  Kepala Dinas Komunikasi dan  Informatika Kabupaten Nganjuk</p>  <p align="center">Subani, S.H., M.M  Pembina Utama Muda  NIP. 19691005 198903 1 007</p>
<p>BIDANG STATISTIK, PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p>	<p>Nama SOP : Penggunaan Data dan Informasi Geospasial</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> <li>5. Surat Edaran Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial</li> <li>6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib</li> <li>7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial</li> <li>8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial</li> </ol>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pendidikan minimal D3</li> <li>2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan data dan informasi spasial</li> <li>3. Bisa mengoperasikan komputer</li> </ol>
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial</li> </ol>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer / printer / scanner</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. ATK</li> </ol>
<p>Peringatan</p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, mengakibatkan data dan informasi geospasial dimanfaatkan secara tidak optimal sehingga mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Disimpan dalam bentuk file elektronik dan file cetak</p>

## PROSEDUR PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Data	Operator Data	Produsen Data	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
1	Mengakses ketersediaan data dan informasi geospasial pada geoportal					List kebutuhan data	1 hari kerja	Dataset terunduh	<a href="https://geoportal.nganjukkab.go.id">https://geoportal.nganjukkab.go.id</a> , jika tidak tersedia mengajukan permohonan
2	Mengajukan permohonan pemanfaatan data dan informasi geospasial					Surat/Formulir Permohonan, Identitas Pemohon, Tujuan Penggunaan	1 hari kerja	Dokumen Permohonan Penggunaan Data	Dapat diajukan melalui <a href="https://ppid.nganjukkab.go.id">https://ppid.nganjukkab.go.id</a> , atau melalui permohonan formal lainnya
3	Memverifikasi permohonan			Tidak sesuai		Dokumen Permohonan	1 hari kerja	Hasil Verifikasi	Kelengkapan permohonan, kewenangan data, dsb
4	Melakukan persetujuan penggunaan data dan informasi geospasial				sesuai	Hasil Verifikasi	1 hari kerja	Persetujuan atau Penolakan Penggunaan Data	Memberikan persetujuan/penolakan sesuai kewenangan dan hak akses, ruang lingkup penggunaan data
5	Menyediakan data dan informasi geospasial					Dataset Final, Metadata	2 hari kerja	Data dan Informasi Geospasial Siap Digunakan	Sesuai hak akses dan format yang disetujui
6	Melakukan pemanfaatan data dan informasi geospasial					Dataset, Metadata	Sesuai kebutuhan	Dokumen Analisis, Peta Tematik, Laporan, Dashboard, atau Produk Informasi	
									

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Data	Operator Data	Produsen Data	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
8	Melakukan monitoring dan evalausi penggunaan data dan informasi geospasial					Log Penggunaan, Laporan Pemanfaatan	1 hari kerja (berkala)	Laporan Monitoring dan Evaluasi	
		